



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL, dan ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Daftar Jenis Usaha dan/atau kegiatan Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
4. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
5. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
7. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
10. Skala/besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib Dokumen AMDAL, Formulir UKL-UPL ATAU SPPL.

11. Penyusunan Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh pemrakarsa.
12. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
13. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
14. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
16. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Amdal, formulir UKL-UPL dan SPPL.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
- (2) Pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif sedini mungkin dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. Formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL

Pasal 4

- (1) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

BAB II KEWENANGAN PENILAIAN

Pasal 5 Dokumen AMDAL

Kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal adalah sebagaimana tercantum dalam Paragraf 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan kewenangan penilaian:

- (1) KPA pusat menilai KA, Andal, dan RKL-RPL untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - b. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini berlokasi di:
 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 2. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 4. lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- (2) KPA provinsi berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - b. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini apabila berlokasi di:
 1. lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
 2. lintas kabupaten/kota; dan/atau
 3. wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) KPA kabupaten berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - b. berlokasi di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. tidak bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. wajib memiliki Amdal yang karena lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - b. di luar yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini tetapi berada atau berbatasan dengan kawasan lindung,
 - c. kewenangan penilaian Amdal dilakukan oleh KPA berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b.
- (5) Sistematika Penyusunan Dokumen AMDAL adalah sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 6 Formulir UKL-UPL

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki formulir UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Paragraf 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh:

- a. Menteri, untuk usaha dan/atau yang berlokasi:
 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 2. di wilayah Negara Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain;
 - b. Gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:
 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
 - c. Bupati, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (3) Sistematika Penyusunan UKL-UPL sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7 SPPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL wajib membuat SPPL.

- (1) Sistematika Penyusunan SPPL sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.
- (4) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB III JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN AMDAL, FORMULIR UPL-UKL DAN SPPL

Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Dokumen Amdal, Formulir UKL-UPL atau SPPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal jenis usaha dan/atau kegiatan tidak tercantum dalam lampiran IX, maka Bupati melakukan penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Formulir UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

BAB IV

PERSYARATAN PENYUSUNAN AMDAL, UPL-UKL DAN SPPL

Pasal 9

- (1) Dokumen AMDAL, Formulir UKL-UPL atau SPPL disusun pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penyusunan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL sebagaimana Ayat (1) dilaksanakan setelah pemrakarsa melakukan penapisan kajian dokumen lingkungan.
- (3) Penapisan sebagaimana ayat (2) disertai dengan:
 - a. Detail rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Persetujuan prinsip dari instansi terkait;
 - c. Surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan pola ruang dari instansi terkait;
 - d. Peta overlay dengan tata ruang dan dengan Peta PIPIB; dan
- (4) Pemrakarsa mengajukan permohonan penapisan kepada instansi lingkungan hidup apabila pemrakarsa tidak dapat melakukan penapisan bagi usaha dan/atau kegiatannya.
- (5) Detail informasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) poin a sekurang-kurangnya sebagaimana Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan dokumen lingkungan berfungsi:
 - a. untuk memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
 - b. sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Penyusunan dokumen lingkungan bertujuan untuk :
 - a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dokumen lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (2) Penyusunan dokumen lingkungan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 12

Penyusunan dokumen lingkungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) AMDAL:

- a. Setelah hasil penapisan menunjukkan bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal, pemrakarsa:
 1. melaksanakan pengumuman melalui:
 - a) media cetak lokal dan/atau nasional sesuai dengan kewenangan penilaian
 - b) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak
 2. melaksanakan konsultasi publik;
 3. menyusun dokumen KA;
 4. mengajukan permohonan penilaian terhadap KA kepada Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan kewenangannya;
 5. dalam hal uji administrasi maupun uji teknis KA dinyatakan tidak lengkap atau ada perbaikan, maka pemrakarsa wajib memperbaiki dokumen.
 6. menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan KA yang telah disepakati oleh Komisi Penilai AMDAL;
 7. mengajukan permohonan penilaian terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan kewenangannya;
 8. pengajuan permohonan penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 7 dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan penerbitan izin lingkungan dilengkapi dengan:
 - a) Dokumen KA dan Persetujuan KA atau konsep KA beserta surat keterangan telah lolos uji administrasi;
 - b) Draft Dokumen Andal dan RKL RPL;
 - c) Dokumen pendirian usaha atau kegiatan; dan
 - d) Profil usaha/kegiatan;
- b. Setelah pemrakarsa menyampaikan dokumen Amdal, KPA memberikan rekomendasi berupa kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- c. Setelah pemrakarsa menyampaikan dokumen Amdal, Ketua KPA:
 1. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
 2. menerbitkan persetujuan KA;
 3. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;

4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.
- d. Setelah pemrakarsa menyampaikan dokumen Amdal dan diajukan permohonan untuk penilaian, maka Sekretaris KPA bertugas:
1. sebagai ketua tim teknis;
 2. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
 3. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
 4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
 5. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
 6. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
 7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
 8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 10. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- e. Setelah pemrakarsa menyampaikan dokumen Amdal dan diajukan permohonan untuk penilaian, maka Tim Teknis bertugas:
1. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
 2. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
 3. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.
- f. Setelah pemrakarsa menyampaikan dokumen Amdal dan diajukan permohonan untuk penilaian Ketua Kepala Sekretariat KPA:
1. KA:
 - a) menerima KA serta memberikan tanda terima dokumen.

- b) melaksanakan uji administrasi terhadap KA yang diajukan dan menyerahkan hasil uji administrasi kepada Ketua KPA.
- c) dalam hal KA dinyatakan belum lengkap secara administrasi maka KA dikembalikan kepada pemrakarsa.
- d) dalam hal KA sudah lengkap dan dinyatakan layak secara administrasi maka Kepala Sekretariat:
 - 1) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi KA serta meminta kepada pemrakarsa untuk menggandakan dokumen sebanyak Tim Teknis beserta soft file.
 - 2) melaporkan secara tertulis kepada Ketua Komisi perihal kesiapan dokumen untuk diperiksa secara teknis.
- e) melaporkan secara tertulis kepada Ketua Komisi perihal kesiapan KA untuk diperiksa secara teknis.
- f) menerima KA yang telah diperbaiki dan digandakan, Kepala Sekretariat membubuhkan stample DRAFT pada dokumen yang akan dinilai.
- g) mempersiapkan rapat. Rapat dianggap sah apabila:
 - 1) Dihadiri oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - 2) Dalam hal Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhalangan hadir, maka yang mewakili wajib menyertakan Surat Tugas atau Pelimpahan Wewenang dari Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - 3) Dihadiri oleh Penyusun, paling tidak ketua, anggota dan koordinator bidang.
 - 4) Dihadiri oleh sedikitnya 50% + 1 orang dari keseluruhan undangan.
 - 5) Dalam hal Tim Teknis atau Tim Ahli berhalangan menghadiri rapat penilaian, maka saran masukan tertulis dapat disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Penilaian ANDAL dan RKL-RPL.
- h) memproses penerbitan Keputusan Persetujuan atau Penolakan KA.
- i) dokumen KA akhir ditunjukkan dengan:
 - 1) Dibubuhi stample DITERIMA dan disertai Nomor Persetujuan Kerangka Acuan.
 - 2) Dibubuhi stample Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tana Tidung.
 - 3) Dibubuhi Keputusan Persetujuan KA pada halaman depan.
- j) KA tidak berlaku apabila:
 - 1) Pemrakarsa tidak menyampaikan perbaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dikembalikannya KA kepada pemrakarsa.
 - 2) Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya persetujuan KA.
 - 3) Dalam hal KA tidak berlaku, maka pemrakarsa wajib menyusun kembali KA berdasarkan kondisi terkini masyarakat.

2. ANDAL, RKL dan RPL:

Setelah pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian ANDAL dan RKL-RPL serta penerbitan Izin Lingkungan, Ketua KPA menugaskan Kepala Sekretariat KPA:

- a) menerima Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud.
- b) melaksanakan pemeriksaan uji administrasi terhadap ANDAL dan RKL-RPL.
- c) dalam hal ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan belum lengkap secara administrasi maka ANDAL dan RKL-RPL dikembalikan kepada pemrakarsa.
- d) dalam hal ANDAL dan RKL-RPL sudah lengkap dan dinyatakan layak secara administrasi maka Kepala Sekretariat:
 - 1) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi ANDAL dan RKL-RPL serta meminta kepada pemrakarsa untuk menggandakan dokumen sebanyak Tim Teknis, Tim Ahli beserta soft file.
 - 2) melaporkan secara tertulis kepada Ketua Komisi perihal kesiapan dokumen untuk diperiksa secara teknis.
 - 3) mengumumkan permohonan penerbitan Izin Lingkungan.
- e) menerima ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki dan digandakan, Kepala Sekretariat membubuhkan stample DRAFT pada dokumen yang akan dinilai.
- f) mempersiapkan rapat. Rapat dianggap sah apabila:
 - 1) Dihadiri oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - 2) Dalam hal Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhalangan hadir, maka yang mewakili wajib menyertakan Surat Tugas atau Pelimpahan Wewenang dari Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - 3) Dihadiri oleh Penyusun, paling tidak ketua, anggota dan koordinator bidang.
 - 4) Dihadiri oleh sedikitnya 50% + 1 orang dari keseluruhan undangan.
 - 5) Dalam hal Tim Teknis atau Tim Ahli berhalangan menghadiri rapat penilaian, maka saran masukan tertulis dapat disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Penilaian ANDAL dan RKL-RPL.
- g) memproses penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.
- h) dokumen ANDAL dan RKL-RPL akhir ditunjukkan dengan:
 - 1) Dibubuhi stample DITERIMA dan disertai Nomor Persetujuan Kerangka Acuan.
 - 2) Dibubuhi stample Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tana Tidung.
 - 3) Dibubuhi Nomor Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Nomor Izin Lingkungan pada halaman depan.

4) Dibubuhi kopian Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Nomor Izin Lingkungan pada halaman depan.

i) mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan.

(2) UKL-UPL:

- a. Setelah hasil penapisan menunjukkan bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen UKL-UPL, pemrakarsa:
 1. Mengajukan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada instansi pengelola lingkungan hidup.
 2. Pengajuan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan penerbitan izin lingkungan dilengkapi dengan:
 - a) Formulir UKL UPL;
 - b) Dokumen pendirian usaha atau kegiatan; dan
 - c) Profil usaha /kegiatan.
- b. Setelah pemrakarsa mengajukan permohonan pemeriksaan dan penerbitan Izin Lingkungan, instansi Lingkungan Hidup bertugas:
 1. menerima Formulir UKL-UPL yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud.
 2. melaksanakan pemeriksaan secara administrasi.
 3. dibantu dengan instansi teknis lainnya, Instansi Lingkungan Hidup melaksanakan pemeriksaan terhadap formulir UKL-UPL.
 4. dalam hal Formulir UKL-UPL dinyatakan belum lengkap atau perlu diperbaiki, maka Formulir UKL-UPL dikembalikan kepada pemrakarsa.
 5. dalam hal Formulir UKL-UPL sudah lengkap maka instansi lingkungan memberikan pernyataan tertulis serta meminta kepada pemrakarsa untuk menggandakan dokumen sebanyak tim pemeriksa.
 6. mengumumkan permohonan penerbitan Izin Lingkungan.
 7. memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan kepada Bupati.
 8. memberikan rekomendasi penerbitan Izin Lingkungan kepada Bupati.

(3) SPPL:

Setelah hasil penapisan menunjukkan bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun SPPL, pemrakarsa mengajukan SPPL kepada instansi pengelola lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) poin 1 dan poin 2 wajib mengacu pada Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan hidup dan izin lingkungan, serta peraturan terkait lainnya.

- (2) Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib memperbaharui Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (4) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

- (7) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (8) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, bupati sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada bupati.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan oleh instansi pengelola lingkungan hidup.
- (2) Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan minimal setiap 6 (enam) bulan kepada instansi pengelola lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pemrakarsa tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka usaha dan/atau kegiatan dianggap tidak dilaksanakan.
- (4) Dalam hal tidak dilaksanakannya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan Perubahan Izin Lingkungan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

BAB VII

BIAYA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Biaya penyusunan Dokumen Amdal atau UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan dibantu oleh pemerintah.

- (2) Dana kegiatan:
- penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
 - pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBN atau APBD dan Penilaian Dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL, antara lain mencakup:
- biaya administrasi persuratan antara lain:
 - penggandaan surat undangan;
 - pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKLUPL;
 - pengiriman surat undangan; dan
 - pengiriman surat keputusan;
 - biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
 - biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
 - biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
 - administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (4) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
- honorarium:
 - KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
 - tim teknis; dan
 - anggota sekretariat;
 - penggandaan dokumen Amdal dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - Pelaksanaan rapat tim teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:
 - biaya penyelenggaraan rapat;
 - biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
 - biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;

- d. penggandaan dokumen Amdal final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.
- (2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat;
 - 6. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Pasal 19

Biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan biaya pengumuman terbitnya Izin Lingkungan dibebankan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 maret 2016

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG,

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR ...11..Tahun..2016.....
 TANGGAL ...08 maret 2016.....

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
 MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI YANG PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN
 OLEH KPA PUSAT

A. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
2.	Pembangunan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
3.	Pembangunan pusat latihan tempur.

B. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan pelabuhan utama atau pelabuhan pengumpul dengan dilengkapi salah satu fasilitas berikut: a. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> ; b. dermaga dengan konstruksi masif; c. penahan gelombang atau talud dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); dan d. fasilitas terapung (<i>floating facility</i>).
2.	Pembangunan bandar udara internasional untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya.

C. BIDANG TEKNOLOGI SATELIT

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa.
2.	Pembangunan fasilitas peluncuran roket di darat dan tujuan lainnya.
3.	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan roket.
4.	Pabrik roket.
5.	Pembangunan fasilitas uji static dan fasilitas peluncuran roket.

D. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri propelan.
2.	Industri amunisi.
3.	Industri bahan peledak.

E. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No.	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan batubara, yaitu: a. eksploitasi atau operasi produksi mineral logam dan mineral bukan logam atau mineral batuan dan batubara yang berlokasi di kawasan hutan lindung; b. pengolahan dan pemurnian mineral radioaktif; c. eksploitasi atau operasi produksi mineral radioaktif; d. Melakukan penempatan tailing di bawah laut.
2.	Minyak dan gas bumi, yaitu: a. eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat dan di laut; b. pipanisasi minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar minyak di laut; c. pembangunan kilang: 1) <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG);

	2) <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG); dan 3) minyak bumi. d. terminal regasifikasi LNG darat atau laut. e. kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang). f. pengembangan lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CBM) atau gas metana batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup: a. pemboran sumur produksi; b. pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; c. kegiatan operasi produksi; dan d. pasca operasi.
3.	Energi baru dan terbarukan, yaitu: Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di dalam kawasan hutan lindung yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi: a. reaktor daya; dan b. reaktor non daya.
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi kegiatan: a. pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir; b. pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; c. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas; dan d. penyimpanan lestari.
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan atau disposal limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang.
4.	Produksi radioisotop.

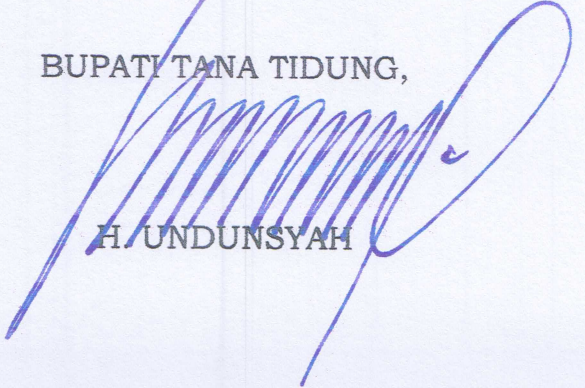
G. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: a. pemanfaatan; b. pengolahan; dan/atau c. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2.	Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun: a. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan; b. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara biologis yaitu <i>composting</i> , <i>biopile</i> , <i>landfarming</i> , <i>bioventing</i> , <i>biosparging</i> , <i>bioslurping</i> , <i>alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi, sebagai kegiatan utama yaitu jasa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; c. injeksi dan/atau reinjeksi limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam formasi.
3.	Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3.

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 Tahun 2016
TANGGAL 08 maret 2016

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
MERUPAKAN KEWENANGAN GUBERNUR YANG PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN
OLEH KPA PROVINSI

A. BIDANG KEHUTANAN

Jenis Kegiatan	
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu:	
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)
2.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)

B. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan pelabuhan: a. pengumpulan regional; atau b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan regional; yang dilengkapi salah satu fasilitas berikut: e. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> ; f. dermaga dengan konstruksi masif; g. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); atau h. fasilitas terapung (<i>floating facility</i>).
2.	Pembangunan bandar udara domestik atau bandar udara pengumpul (hub) untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya.

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri.
2.	Industri petrokimia hulu.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Jenis Kegiatan	
Pembangunan bendungan, waduk, atau jenis tampungan air lainnya.	

E. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan Batubara a. Pengolahan dan pemurnian: 1) mineral logam; 2) mineral bukan logam; 3) batuan; dan 4) batubara. b. Penambangan di laut.
2.	Ketenagalistrikan Pembangunan PLTA dengan skema bendungan.

F. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Jenis Kegiatan
Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun:
1. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan.
2. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (<i>fuel blending</i>) dari limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> .
4. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> .
5. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun pelarut bekas (<i>used solvents</i>) untuk industri daur ulang pelarut (<i>solvents</i>).
6. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb).
7. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun baterai dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot.
8. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>).

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 11 Tahun 2016
 TANGGAL 08 maret 2016

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
 MERUPAKAN KEWENANGAN BUPATI YANG PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN
 OLEH KPA KABUPATEN

A. BIDANG MULTISEKTOR

Jenis Kegiatan
Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. BIDANG PERHUBUNGAN

Jenis Kegiatan
pembangunan pelabuhan: 1. pengumpan lokal; 2. terminal khusus; atau 3. terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; dengan dilengkapi salah satu fasilitas berikut: a. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>; b. dermaga dengan konstruksi masif; c. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); atau d. fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>).

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri semen yaitu yang dibuat melalui produksi klinker.
2.	Kawasan Industri termasuk komplek industri yang terintegrasi.
3.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .
4.	Industri peleburan timah hitam.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Jenis Kegiatan
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija atau ruang milik jalan.

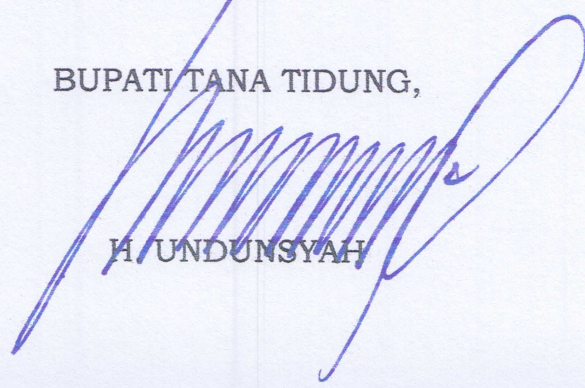
E. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No.	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan batubara yaitu eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam dan Batubara yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung
2.	ketenagalistrikan yaitu: a. pembangunan jaringan transmisi: 1) saluran udara tegangan tinggi; 2) saluran kabel tegangan tinggi; 3) kabel laut tegangan tinggi. b. pembangunan: 1) PLTD, PLTG, PLTU, atau PLTGU; 2) PLTP di luar kawasan hutan lindung; 3) PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i>; 4) pembangkit listrik dari jenis lain antara lain PLT Surya, Angin, Biomassa atau gambut, atau PLT Bayu. c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung.
3.	energi baru dan terbarukan yaitu: a. Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung. b. Pembangunan kilang biofuel.

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR11..Tahun..2016.....
TANGGAL .08..maret..2016.....

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN
BUPATI YANG PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN OLEH KPA KABUPATEN

A. BIDANG MULTISEKTOR

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan.
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.
3.	Pengambilan air bawah tanah yaitu sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam.
4.	Pembangunan bangunan gedung.

B. BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya.
2.	Budidaya tanaman hortikultura.
3.	Budidaya tanaman perkebunan: - semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan - dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); - tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan - dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jenis Kegiatan
Usaha budidaya perikanan
1. Budidaya tambak udang atau ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.
2. Usaha budidaya perikanan terapung yaitu jaring apung dan <i>pen system</i> di air tawar atau danau dan di laut.

D. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya: - pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>); - di bawah permukaan tanah (<i>underground</i>); dan - di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>).
2.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan.
3.	Pengerukan perairan yaitu: - pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; - pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang; dan - penempatan hasil keruk di laut.

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

Jenis Kegiatan
Kegiatan industri yang tercantum dalam huruf H, angka 8 pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Kegiatan
1.	Daerah Irigasi: a. pembangunan baru; b. peningkatan; dan c. pencetakan sawah.
2.	Pengembangan rawa yaitu reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi.
3.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.
4.	Normalisasi sungai yaitu termasuk sodetan dan pembuatan kanal banjir.
5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan yaitu di luar rumija. a. pembangunan <i>subway</i> atau <i>underpass</i> , terowongan atau <i>tunnel</i> , dan jalan layang atau <i>flyover</i> ; b. pembangunan jembatan.
6.	Persampahan yaitu: a. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya; b. TPA di daerah pasang surut; c. pembangunan transfer <i>station</i> ; d. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu; e. pengolahan menggunakan insinerator; dan f. <i>composting plant</i> .
7.	Air limbah domestik yaitu: a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya; b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya; dan c. pembangunan sistem perpipaan air limbah.
8.	Pembangunan saluran drainase primer dan/atau sekunder di permukiman.
9.	Jaringan air bersih di kota besar atau metropolitan: a. pembangunan jaringan distribusi; dan b. pembangunan jaringan transmisi.

G. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jenis Kegiatan
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu: 1. kota metropolitan; 2. kota besar; 3. kota sedang dan kecil; dan/atau 4. untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi.

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

Jenis Kegiatan
Mineral dan batubara yaitu eksploitasi atau operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan.

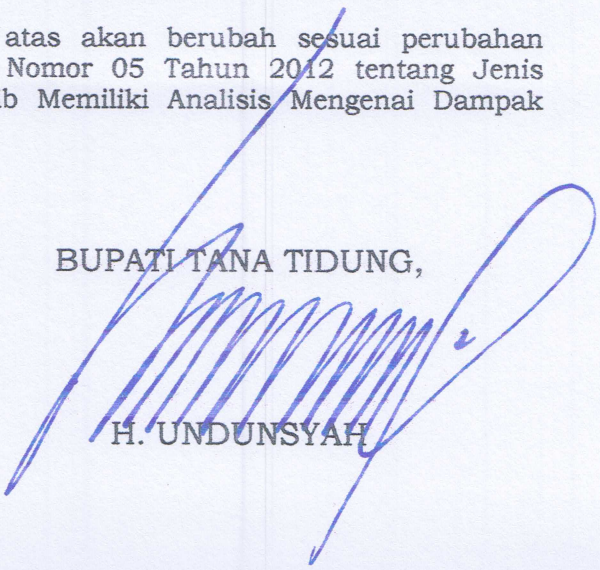
I. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan
1.	Kawasan pariwisata.
2.	Taman rekreasi.
3.	Lapangan golf yaitu tidak termasuk <i>driving range</i> .

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR ...11 Tahun 2016
TANGGAL .08.maret.2016.....

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:

Identitas pemrakarsa		Isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk di dalamnya: a. Nama badan usaha b. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan c. Alamat kantor/pabrik/lokasi d. Nomor telepon/fax e. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk ditapis (contoh: Rencana Pembangunan Industri Semen di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z, oleh PT ABCDE) f. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (Lengkapi dengan peta yang dapat ditampilkan/ dioverlaykan dengan peta tata ruang yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011).		
NO.	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN/ INFORMASI TAMBAHAN
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang ditapis	[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan penapisan] Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker	[tuliskan skala/ besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud] Contoh: Kapasitas produksi semen 300.000 ton/tahun	[isi dengan keterangan yang dianggap perlu]
2.	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang ditapis	isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan] Contoh: - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah	Contoh: - Panjang jetty 100 m; - Luas quarry 100 ha; - Kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha)	[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau
3	Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan	[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata		

		ruang wilayah yang berlaku] Catatan: lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Contoh: Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada koordinat: A (1003'45"LS dan 90034'12"BT B (.....) C (.....) D (.....) dan seterusnya		
4	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	[isi dengan status rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, apakah pada tahap studi kelayakan, tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian]		
5	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya atau non budidaya	[isi dengan tipe rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, apakah merupakan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau non budidaya] Contoh: - Kegiatan pengambilan rotan di kawasan lindung adalah tipe kegiatan budidaya - Kegiatan pembangunan pos jaga di kawasan lindung adalah kegiatan non budidaya		

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Q. DOKUMEN KERANGKA ACUAN

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Pelaksanaan Studi
 - a. Pemrakarsa dan Penanggung Jawab
 - b. Pelaksana Studi Amdal
 - Tim Penyusun Amdal
 - Tenaga Ahli
 - Asisten Penyusun Amdal

BAB II PELINGKUPAN

- 2.1. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 2.2. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal
- 2.3. Hasil Pelibatan Masyarakat
- 2.4. Dampak Penting Hipotetik
- 2.5. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

BAB III Metode Studi

- 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
- 3.2. Metode Prakiraan Dampak Penting
- 3.3. Metode Evaluasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN, meliputi:

- a. Bukti Formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- b. *copy* sertifikat kompetensi penyusun Amdal dan *Copy* bukti sertifikat pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal;
- c. *copy* tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal untuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;
- d. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;
- e. biodata singkat personil penyusun Amdal;
- f. surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai;
- g. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- h. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- i. Data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan;

- j. Bukti pengumuman studi Amdal;
- k. Butir-butir penting hasil pelibatan masyarakat yang antara lain dapat berupa:
 - 1) hasil konsultasi publik;
 - 2) diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan
 - 3) pengolahan data hasil konsultasi publik; dan
- 1. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

b. DOKUMEN ANDAL

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Ringkasan Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 1.2 Ringkasan Dampak Penting Hipotetik
- 1.3 Batas Wilayah Studi Dan Batas Waktu Kajian

BAB II DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

- 2.1. Komponen Lingkungan Terkena Dampak Penting
- 2.2. Usaha dan/atau Kegiatan di Sekitar Lokasi

BAB III PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

BAB IV EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN, memuat:

- 1. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
- 2. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
- 3. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.
- 4. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
- 5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

c. DOKUMEN RKL-RPL

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pernyataan Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL-RPL
- 1.2. Pernyataan Kebijakan Lingkungan

BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Dampak Lingkungan
- 2.2. Sumber Dampak
- 2.3. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.4. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.7. Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1. Dampak Yang dipantau
- 3.2. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
- 3.3. Institusi Pemantau Lingkungan Hidup

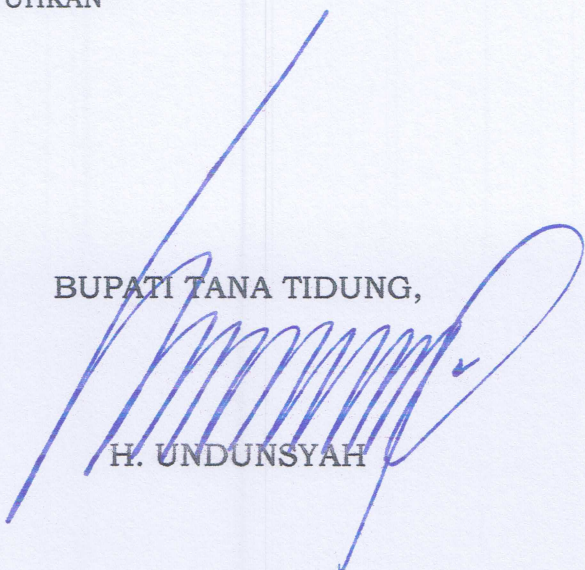
BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (Peta RKL dan Peta RPL)

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR11..TAHUN..2016.....
TANGGAL ..08..Maret..2016.....

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UKL-UPL)

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Kegunaan

BAB II IDENTITAS PEMRAKARSA

- 2.1. Data Perusahaan
- 2.2. Data Pemrakarsa

BAB III RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

- 3.1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 3.2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 3.3. Skala / Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 3.4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - 3.4.1. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Tata Ruang dan Persetujuan Prinsip
 - 3.4.2. Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan

BAB IV JENIS DAMPAK, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB V JUMLAH DAN JENIS IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIBUTUHKAN

BAB VI PELAPORAN

- 6.1. Instansi yang Dituju
- 6.2. Materi Laporan
- 6.3. Frekuensi Pelaporan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Bukti formal... (ijin prinsip/ijin lokasi)
2. Bukti kesesuaian RTRW
3. Peta Pengelolaan
4. Peta Pemantauan

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR11..Tahun..2016.....
TANGGAL ...08 Maret 2016.....

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3. dst

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3. dst

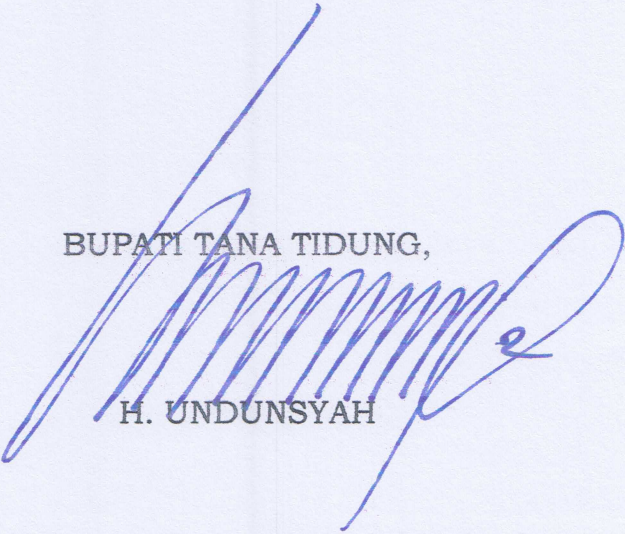
Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

[NO BUKTI PENERIMAAN :
TANGGAL :
PENERIMA :
(DIISI OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP)

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR11 Tahun 2016
 TANGGAL ...08 maret 2016.....

DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN

A. Bidang Multisektor

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	m ³	≥ 500.000	< 500.000	-
2	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya debit pengambilan				
	a. Sungai, Danau	1/detik	≥ 250	50 - < 250	<50
	b. Mata Air				
	b.1. untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	1/detik	≥ 250	10 - < 250	<10
	b.2. kegiatan lain dengan tujuan komersial	1/detik	≥ 250	2,5 - < 250	2,5
3	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)				
	a. untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	1/detik	≥ 50	2,5 - < 50	<2.5
	b. kegiatan lain dengan tujuan komersial	1/detik	≥ 50	1,0 - < 50	<1
4	Pembangunan bangunan gedung (dengan fungsi usaha meliputi: bangunan gedung, gudang, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, pelatihan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit)	ha	≥ 5	0,5 - <5	<0,5
	a. Luas lahan, atau				
	b. Total Luas Bangunan	m ²	≥ 10.000	300-<10.000	< 300

B. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	-	Kelas A dan B	Selain Kelas A dan B	-
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	-	Kelas A dan B	Selain Kelas A dan B	-
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Ha	> 10.000	≤10.000	-

B. Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
m. Pertanian dan Perkebunan					
1.	Budidaya: a. tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, b. hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha Ha	≥ 2.000 ≥ 5.000	10 -<2.000 10 -<5.000	1 - <10 1 - <10
2.	Penggilingan padi dan/atau penyosohan beras	Ton Beras/ Jam	-	≥ 0.3	< 0.3
3.	Budidaya tanaman perkebunan: a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:				

	4) Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	≥ 2.000	25 -<2.000	1 -<25
	5) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Ha	≥ 2.000	25 -<2.000	1 -<25
	4) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:				
	1) dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	≥ 3.000	25 -<3.000	1 -<25
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Ha	≥ 3.000	25 -<3.000	1 -<25
4.	Pencetakan Sawah (luas perkelompok)	Ha	≥ 500	50 - <500	1 - <50
5.	Agrowisata	Ha	-	10-500	< 10
6.	Penanganan pasca panen (<i>Cold Storage</i>)	Nilai Investasi	-	20 – 600 Juta (Tidak termasuk investasi tanah & bangunan)	1 Juta < 20 Juta (Tidak termasuk investasi tanah & bangunan)
b. Peternakan yang teletak dalam satu hamparan lokasi					
7.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	-	≥ 25.000	1.000- <25.000
8.	Budidaya ayam pedaging	Ekor	-	≥ 10.000	500 -<10.000
9.	Budidaya ayam Petelur	Ekor	-	≥ 10.000	500 -<10.000
10.	Budidaya itik, angsa, entok	Ekor	-	≥ 10.000	500 -<10.000
11.	Budidaya kalkun	Ekor	-	≥ 10.000	500 -<10.000
12.	Budidaya kelinci	Ekor	-	≥ 1.500	100-<1.500
13.	Budidaya kambing dan domba	Ekor	-	≥ 300	10-<300
14.	Budidaya rusa	Ekor	-	≥ 300	10-<300
15.	Budidaya babi	Ekor	-	≥ 100	5-<100
16.	Budidaya sapi potong	Ekor	-	≥ 50	5-<50
17.	Budidaya sapi perah	Ekor	-	≥ 50	5-<50
18.	Budidaya kerbau	Ekor	-	≥ 75	5-<75
19.	Budidaya kuda	Ekor	-	≥ 50	5-<50
20.	Budidaya Buaya	Ekor	-	≥ 50	1-<50
21.	Tempat budidaya sarang burung walet				
	- Pemanggil suara tiruan	Desibel	-	>55	≤ 55
	- Jarak dengan pemukiman	m	-	≤ 50	>50
22.	Tempat penampungan ayam	Ekor	-	≥ 15.000	500-<15.000
23.	Pembibitan ternak besar	Ekor	-	Semua besaran	-
24.	Pembibitan unggas	Ekor	-	≥ 15.000	500-<15.000
25.	Rumah potong hewan				
	a. Ayam potong	Ekor	-	≥ 1.000	50-<1.000
	b. Sapi/kerbau	Ekor	-	Semua besaran	-
	c. Kambing/domba	Ekor	-	Semua besaran	-
26.	Produsen obat hewan	Ekor	-	Semua besaran	-
27.	Budidaya ternak terpadu	Ekor	-	Semua besaran	-
28.	Kegiatan terpadu dari poin 1-27	Ekor	-	Semua besaran	-
c. Perikanan dan Kelautan					
29.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	≥ 50	5 - <50	1-<5
30.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i> , untuk ikan, tiram, rumput laut, ikan air laut, kerang, kepiting)				
	a. di air tawar (danau, sungai):				
	- Luas; Atau	Ha	$\geq 2,5$	0,5 - <2,5	0-<0,5
	- Jumlah	Unit	≥ 500	50 -<500	1-<49
	b. di air laut :				
	- Luas	Ha	≥ 5	1-<5	<1
	- Atau jumlah	Unit	≥ 1.000	100 - <1.000	1-<100
31.	Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi	Ekor benur/ Th	-	≥ 10 juta	<10 juta
32.	a. Industri pengolahan ikan tradisional	Ton/Hr	-	$\geq 0,5$	0.01-<0,5
	b. Industri pengalengan ikan tradisional	Ton/Hr	-	$\geq 0,5$	0.01-<0,5
33.	Usaha pengolahan modern/maju seperti				
	a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan	Ton/Hr	-	$>0,5$	0,05-0,5

b. Pengalengan Ikan	Kaleng/ Th	-	>1.000	1 – 1.000
c. Penanganan Ikan Segar	Ton/Hr	-	>0,5	0,05 – 0,5

C. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung dengan tujuan konservasi	-	-	Semua besaran	-
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	-	< 5	-
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	-	Semua besaran	-
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	-	Semua besaran	-
5.	Wisata alam di hutan lindung	-	-	Semua besaran	-
6.	Wisata alam di hutan produksi	-	-	Semua besaran	-
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	5.000	≤ 5.000	-
8.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan alam		Semua besaran	-	-
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu(UPHHK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi:				
	a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan	Ha	5.000	500-≤ 5.000	<500
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan	Ha	5.000	500-≤ 5.000	<500
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan	Ha	5.000	500-≤ 5.000	<500
10.	Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:				
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, penganyaman, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Ha	5.000	500-≤ 5.000	<500
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran, dengan luasan	Ha	5.000	500-≤ 5.000	<500
11.	Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi:				
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, penganyaman, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Ha	-	1.000-≤ 10.000	<1.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran, dengan luasan	Ha	-	1.000-≤ 10.000	<1.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>), dengan luasan	Ha	-	1.000-≤ 10.000	<1.000
12.	Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	-	< 100	-
13.	Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
14.	Moulding, kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300

15.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
16.	Finjer Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
17.	Laminating Board, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
18.	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
19.	Kerajinan Pintu, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
20.	Kerajinan Tangan, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
21.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
22.	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
23.	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
24.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	-	-	Semua besaran	-
25.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	-	-	Semua besaran	-
26.	Pembangunan Taman Satwa Untuk Tujuan Komersial	-	-	Semua besaran	-

D. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya: - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan b. Peningkatan dengan luas tambahan - luas	m Ha m ³ Ha	≥15 ≥ 200 ≥ 500.000 ≥ 1.000	6 – <15 50-<200 300.000-<500.000 <1.000	< 6 < 50 < 300.000 -
2.	Pengembangan rawa: reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	ha	≥1.000	500-<1.000	<500
3.	Daerah Irigasi: a. Pembangunan baru, dengan luas b. Rehabilitasi dan Peningkatan, - Luas areal - Atau luas tambahan c. Pencetakan sawah	Ha Ha Ha Ha	≥3.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥500	500-<3.000 500-<1.000 500-<1.000 100-<500	< 500 < 500 < 500 < 100
4.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir - Panjang - Volume Pengerukan	Km m ³	≥ 15 ≥ 500.000	2-<15 100.000-<500.000	< 2 < 100.000
5.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai: a. Sejajar pantai (sea wall/ revelment), panjang b. Tegak lurus pantai (groin break water), panjang	Km m	- ≥500	>1 10-<500	≤1 ≤10
6.	Pembangunan drainase primer dan/atau sekunder) di permukiman, panjang	Km	≥ 10	2-<10	< 2
7.	Pembangunan jaringan Air bersih : a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	Ha Km	≥ 500 ≥ 10	100-<500 5-<10	< 100 < 5
8.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	L/det	≥ 100	50-<100	< 50
9.	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan				

	sistem <i>controlled landfill</i> / <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan, atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut c. Pembangunan <i>Transfer Station</i> - Kapasitas operasional d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e. Pembangunan <i>Incenerator</i> bagi sampah tidak termasuk B3 f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	Ha Ton Ton/Hr Ton/Hr Ton/Hr Ton/hr	≥ 10 ≥ 100.000 Semua Besaran ≥ 500 ≥ 500 - ≥ 500	1-10 100-<100.000 - 50-<500 50-<500 10-<500 -	- - - 1-<50 <50 1-<10 -
10.	Pengolahan air limbah domestik a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) permukiman - Luas layanan - Debit air limbah	Ha m ³ /Hr Ha Ton/Hr Ha m ³ /Hr	≥ 2 ≥ 11 ≥ 3 $\geq 2,4$ ≥ 500 ≥ 16.000	0,5-<2 3-<11 0,5-<3 0,5-<2,4 50-<500 5-<16.000	< 0,5 < 3 < 0,5 < 0,5 < 50 < 5
11.	a. Pembangunan Perumahan/Permukiman - Luas b. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	Ha Ha	≥ 100 ≥ 2.000	10-100 50-<2.000	<10 <50
12.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	-	30-<50	<30

E. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Kawasan pariwisata		Semua besaran	-	-
2.	Jasa boga/Catering	Porsi/Hr	-	≥ 1.000	<1.000
3.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya				
	a. Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Ha	-	≥ 3	<3
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Ha	≥ 100	3-100	<3
	c. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan dan olah raga				
	- Jumlah kursi	buah	-	≥ 80	<80
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus				
	a. Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta	Ha	-	≥ 3	<3
	b. Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	-	-	Semua Besaran	
	c. Pembangunan Bioskop				
	- Jumlah Kursi	buah		≥ 100	<100
5.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	-	-	Semua besaran	-
6.	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)		Semua besaran	-	-

F. Bidang Perindustrian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Kawasan industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)		Semua besaran	-	-
2.	Kegiatan industri yang menggunakan areal				
	- Urban, kota kecil	Ha	≥ 20	1-<20	<1
	- rural/pedesaan	Ha	≥ 30	1-<20	<1
3.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
4.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	L/Hr	-	Produksi riil <1.000.000	-
5.	Es krim dari susu	L/Th	-	Produksi riil <300.000	-
6.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Ton/Th	-	Produksi riil <25.000	-
7.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Ton/Th	-	Produksi riil <1.500	-
8.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Ton/Th	-	Produksi riil <1.500	-
9.	a. Air/sari pekat buah-buahan b. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & buah-buahan	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
10.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	L/Th	-	Produksi riil <300.000	-
11.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	L/Th	-	Produksi riil <300.000	-
12.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	L/Th	-	Produksi riil <300.000	-
13.	Margarine	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
14.	Minyak goreng kelapa	Ton/Th	-	Produksi riil <2.500	-
15.	Minyak goreng kelapa sawit	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
16.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
17.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
18.	Tepung terigu	Ton/Th	-	Produksi riil <5.000	-
19.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu	Ton/Th Ton/Th	- -	Produksi riil <5.000 Produksi riil <1.000	- -
20.	Pembuatan gula lainnya	Ton/Th	-	Produksi riil <1000	-
21.	Sirup bahan dari gula	Ton/Th	-	Pemakaian gula <200	-
22.	Pengolahan gula lainnya selain sirup		-	Menengah/besar	mikro/kecil
23.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/Th	- -	Produksi riil <2.000 Produksi riil <1.000	- -
24.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Ton/Th	-	<1.500	-
25.	a. Sagu b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/Th	-	Produksi riil <6000	-
26.	Teh ekstrak	Ton/Th	-	Produksi riil <2.000	-
27.	Kecap	liter/Th	-	Produksi riil <500.000	-
28.	Tahu dan tempe Kedelai	Ton/Th	-	Produksi riil 1.000-3.000	<3.000
29.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
30.	Komponen bumbu masak	Kg/Th	-	Produksi riil <1.600	-

31.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Ton/Th	-	Produksi riil <1.000	-
32.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
33.	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/Th	-	Produksi riil <100	-
	b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya(bentuk tepung, butiran, pelet)	Ton/Th	-	Produksi riil <100	-
	c. Ransum pakan jadi hewan manis	Ton/Th	-	Produksi riil <100	-
34.	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Ton/Th	-	Produksi riil <15.000	-
	b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Ton/Th	-	Produksi riil <15.000	-
	c. Tepung tulang	Ton/Th	-	Produksi riil <6.000	-
35.	Minuman keras dan sejenisnya	-	-	Semua besaran	-
36.	a. Minuman ringan lainnya	liter/Th	-	Produksi riil <500.000	-
	b. Minuman tidak mengandung CO2	liter/Th	-	Produksi riil <500.000	-
	c. Minuman ringan mengandung CO2	liter/Th	-	Produksi riil <500.000	-
37.	aneka tenun/ pertenunan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
38.	a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
	- Kapasitas Produksi	lusin/th	-	<2.000	-
	b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain Hasil proses penyempurnaan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
	- Kapasitas Produksi	lusin/th	-	<2.000	-
39.	Kain cetak	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
40.	Pembatikan , Kapasitas produksi	lembar/th	-	<2.400	-
41.	Karung goni	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
42.	Pengawetan kulit		-	Semua besaran	-
43.	Penyamakan kulit		-	Semua besaran	-
44.	Barang dari kulit	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
45.	Sepatu kulit	Pasang/Th	-	Produksi riil <500.000	-
46.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
47.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
48.	<i>Decorative plywood</i>	m ³ /th	-	Produksi riil >1.500	-
49.	<i>Particle board, Hard board, block board</i>	m ³ /th	-	Produksi riil >1.500	-
50.	Industri primer hasil hutan:				
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayi, industri serpuh kayu, industri veener, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi	M ³ /bln	-	100-450	<100
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	Ha	-	≤ 15	
51.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> /sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
52.	Kerajinan Rotan, Kebutuhan baan baku	m ³ /bln	-	> 300	≤ 300
53.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
54.	Rotan barang jadi	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
55.	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
56.	Perabot rumah tangga lainnya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

57.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
58.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
59.	kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
60.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
61.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
62.	Industri percetakan dan penerbitan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
63.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam & garam peroksal dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik;		-	Semua besaran	
64.	a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;		-	Semua besaran	
	b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya		-	Semua besaran	
	c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya		-	Semua besaran	
	d. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)		-	Semua besaran	
65.	Hasil antara phenol & Hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.		-	Semua besaran	
66.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis, gambut, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk alam/non sintetis;		-	Menengah/besar	mikro/kecil
67.	Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;		-	Menengah/besar	mikro/kecil

68.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;		-	Menengah/besar	mikro/kecil
69.	Jasa penunjang Industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);		-	Menengah/besar	mikro/kecil
70.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisa, algesida untuk pertanian/Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas Hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat		-	Semua besaran	
71.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;		-	Menengah/besar Menengah/besar	mikro/kecil mikro/kecil
72.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; b. Bahan pembersih c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi	-	Menengah/besar Menengah/besar Menengah/besar	mikro/kecil mikro/kecil mikro/kecil
73.	a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur b. Kosmetik lainnya c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik;	Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi	- - -	Menengah/besar Menengah/besar Menengah/besar	mikro/kecil mikro/kecil mikro/kecil
74.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
75.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
76.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
77.	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

	diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94; b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
78.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri plastik lembaran;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
79.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri media rekam dari plastik;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
80.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
81.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastic;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
82.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
83.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
84.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
85.	Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
86.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
87.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barangbarang lainnya dari porselin	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
88.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Perabot rumah tangga dari kaca;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
89.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan keseHatan dari kaca;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

90.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
91.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
92.	a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
	b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
	c. Barang dari fibreglass	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
93.	Semen yang dibuat melalui produksi klinker		Semua besaran		
94.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen utk konstruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen utk konstruksi;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
95.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
96.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
97.	a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
	b. barang dari tanah liat utk keperluan rumah tangga;Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
98.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
	b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
99.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
100.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
101.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

102.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
103.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
104.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu utk keperluan Lainnya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
105.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Nilai Investasi Nilai Investasi	- -	Menengah/besar Menengah/besar	Mikro/kecil mikro/kecil
106.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
107.	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan lainnya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
108.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan bahan bangunan;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
109.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes utk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan industri;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
110.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes utk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan lainnya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
111.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

112.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
113.	Ekstruksi logam bukan besi	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
114.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) Hasil tempaan;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
115.	Industri alat pertanian dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
116.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
117.	Industri alat dapur dari aluminium	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
118.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
119.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
120.	Barang dari logam bukan aluminium utk bangunan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
121.	Barang dari aluminium utk bangunan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
122.	Konstruksi baja untuk bangunan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
123.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
124.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
125.	Industri paku, mur dan baut	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
126.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
127.	Industri macam-macam wadah dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
128.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
129.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
130.	Industri lampu dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
131.	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
132.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
133.	Industri motor pembakaran dalam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
134.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
135.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
136.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
137.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
138.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/Th	-	Kapasitas <100	-
139.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTI,	Ton/Th	Kapasitas ≥300.000	Kapasitas <300.000	
140.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Ton/Th,	-	Kapasitas <100	-
141.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Ton/Th	-	Kapasitas <100	-
142.	Industri mesin tekstil	Unit/Th	-	Kapasitas <100	-
143.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
144.	Industri Perlengkapan Sepeda	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
145.	Industri mainan anak-anak	Buah/Th	-	Produksi riil <150.000	-
146.	Industri mesin percetakan	Unit/Th	-	Kapasitas <100	-
147.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Unit/Th	-	Kapasitas <100	-
148.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
149.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
150.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

151.	Mesin kantor dan komputasi akutansi elektronika	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
152.	Industri mesin jahit	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
153.	Mesin pendingin	Unit/Th	-	Kapasitas <30	-
154.	Mesin dan perlengkapan; pemanas air, mesin;	Unit/Th	-	Kapasitas <30	-
155.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
156.	Mesin pembangkit listrik	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
157.	Motor listrik	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
158.	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Unit/Th	-	Kapasitas <10.000	-
159.	Panel listrik dan switch gear	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
160.	Mesin las listrik	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
161.	Mesin listrik lainnya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
162.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
163.	Industri radio dan TV	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
164.	Industri alat komunikasi	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
165.	Sub assembly dan komponen elektronika	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
166.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
167.	Industri accumulator listrik	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
168.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
169.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
170.	Industri komponen lampu listrik	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
171.	Kabel listrik dan telepon	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
172.	Alat listrik dan komponen lainnya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
173.	Bangunan baru kapal	DWT	-	Kapasitas <100 – 3.000	-
174.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
175.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
176.	Perbaikan kapal	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
177.	Pemotongan kapal	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
178.	Industri perakitan kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
179.	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
180.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
181.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
182.	Industri sepeda	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
183.	Industri perlengkapan sepeda	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
184.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
185.	Kamera fotografi	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
186.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
187.	Industri jam dan sejenisnya	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil

188.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
189.	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan logam mulia	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
190.	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan bukan logam mulia	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
191.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
192.	Mainan anak-anak	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
193.	Pena dan perlengkapannya, penali	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
194.	Pita mesin tulis/gambar	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
195.	Payung kain	Nilai Investasi	-	Menengah/besar	mikro/kecil
196.	Pengolahan Tempurung Kelapa	Ton/th	-	Produksi Riil <2.500	-
197.	Industri Farmasi dan atau memproduksi bahan baku obat	-	-	Semua besaran	-
198.	Industri Obat Tradisional Lisensi	-	-	Semua besaran	-
199.	Industri Obat Tradisional	Nilai Investasi	-	≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	-
200.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	-	-	Semua besaran	-

G. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis /Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Pertambangan Umum				
	a. Eksploitasi (operasi Produksi) Mineral dan Batubara				
	- Luas Perizinan	Ha	≥200	5-<200	≤5
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha	≥50 (kumulatif/th)	5-<50	≤5
	b. Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara				
	- Kapasitas, dan/atau	Ton/th	≥1.000.000	100.000-<1.000.000	<100.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	Bcm/th	≥4.000.000	400.000-<4.000.000	<400.000
	c. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam				
	- Kapasitas biji, dan/atau	Ton/th	≥300.000	1.000-<300.000	<1.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/th	≥1.000.000	1.000-<1.000.000	<1.000
	d. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan				
	- Kapasitas, dan/atau	m³/th	≥500.000	10.000-<500.000	<10.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	m³/th	≥1.000.000	10.000-<1.000.000	<10.000
	e. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif		Semua besaran	-	-
	f. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif untuk tujuan penelitian dan pengembangan		-	Semua Besaran	-
	g. Pengolahan dan pemurnian:				
	- mineral logam		Semua besaran	-	-
	- mineral bukan logam	m³/th	≥500.000	10.000-<500.000	<10.000
	- batuan	m³/th	≥500.000	10.000-<500.000	<10.000
	- batubara	m³/th	≥1.000.000	10.000-<1.000.000	<10.000
	- mineral radioaktif		Semua besaran	-	-
	h. Penambangan di laut		Semua besaran	-	-
	i. melakukan penempatan tailing di bawah laut		Semua besaran	-	-
	j. Penggalan tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas		-	Semua besaran	-

2.	Minyak Dan Gas Bumi					
	a. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi di darat					
	- lapangan minyak bumi	BOPD	≥5.000	<5.000	-	
	- lapangan gas bumi	MMSCFD	≥30	<30	-	
	b. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi di laut					
	- lapangan minyak bumi	BOPD	≥15.000	<15.000	-	
	- lapangan gas bumi	MMSCFD	≥90	<90	-	
	c. Pipanisasi minyak dan gas bumi dan bahan bakar minyak di laut					
	- Panjang	Km	≥100	<100	-	
	- tekanan	bar	≥16	<16	-	
	d. Pipanisasi minyak dan gas bumi dan bahan bakar minyak di darat					
	- Panjang	Km	-	Semua besaran	-	
	- tekanan	Bar	-	Semua besaran	-	
	e. Pembangunan SPBU	-	-	Semua besaran	-	
	f. Pembangunan APMS (Tanpa penyimpanan dalam tanah)	-	-	-	Semua besaran	
	g. Agen Elpiji	-	-	Semua besaran	-	
	h. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	-	-	Semua besaran	-	
	i. Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	≥550	<550	-	
	j. Pembangunan kilang					
	- Liquefid Petroleum Gas (LPG)	MMSCFD	≥50	<50	-	
	- Liquefid Natural Gas (LNG)	MMSCFD	≥550	<550	-	
	- Minyak bumi	BOPD	≥10.000	<10.000	-	
	k. Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	Ton/th	≥10.000	<10.000	-	
	l. Pengembangan lapangan coal Bed Methane (CBM)/ Gas methane batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup:		Semua besaran	-	-	
	- Pemboran sumur produksi;					
	- pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung;					
	- kegiatan operasi produksi;					
	- pascaoperasi					
3.	Ketenagalistrikan					
	a. Pembangunan jaringan transmisi					
	- saluran udara tegangan tinggi	kV	>150	≤150	-	
	- saluran kabel tegangan tinggi	kV	>150	≤150	-	
	- kabel laut tegangan tinggi	kV	>150	≤150	-	
	b. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU,	MW	≥100	<100	-	
	c. Pembangunan PLTA					
	- tinggi bendung,	M	≥15	<15	-	
	- luas genangan,	Ha	≥200	<200	-	
	- kapasitas daya (aliran langsung)	MW	≥50	<50	-	
	d. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, dan PLT Biomassa	MW	≥ 10	<10	-	
4.	Energi baru dan terbarukan					
	a. panas bumi terhadap eksploitasi	Ha	≥ 200	<200	-	
	- luas perizinan (WKP Panas Bumi)					
	- Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi.	Ha	≥ 50	<50	-	
	b. Pembangunan kilang biofuel	Ton/th	> 30.000	<30.000	-	

H. Perhubungan

No	Jenis /Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Perhubungan darat				
	a. pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya				
	- pada permukaan tanah (<i>at grade</i>), panjang	Km	≥ 25	<25	-
	- di bawah permukaan tanah (<i>underground</i>), panjang	Km	Semua besaran	-	-
	- di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>), panjang	Km	≥ 5	<5	-
	b. Pembangunan jalan raya/ Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar rumija(ruang milik jalan)				
	- Panjang, atau	Km	≥ 20	5-<20	< 5
	- Luas pengadaan tanah	Ha	≥ 20	5-<20	< 5
	c. pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija				
	- panjang	Km	≥ 5	<5	-
	- luas pengadaan lahan	Ha	≥ 30	<30	-
	d. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija				
	- Panjang jalan	Km	≥ 5	<5	-
	- luas pengadaan lahan	Ha	≥ 30	<40	-
	e. pembangunan Subway/ <i>underpass</i> , <i>trowongan/tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , panjang	Km	≥ 2	<2	-
	f. pembangunan jembatan dengan panjang	m	≥ 500	50-<500	<50
2.	Perhubungan Laut				
	1. Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:				
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i> ,				
	- Panjang, atau	M	≥ 200	<200	-
	- Luas	m ²	≥ 6.000	<6.000	-
	- Kedalaman tambatan	LWS	-	4-10	<4
	b. Dermaga dengan konstruksi masif		Semua besaran	-	-
	c. Penahan gelombang (talud) dan /atau pemecah gelombang (<i>break water</i>),				
	- panjang				
	d. Bobot kapal standar	M	≥ 200	<200	-
	e. <i>Trestle</i> dermaga	DWT	-	1.000- 20.000	<1.000
	f. <i>Single point mooring boey</i> , untuk kapal	m ²	-	750-6.000	<750
		DWT	-	<10.000	<10.000
	g. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)	DWT	≥ 10.000	<10.000	-
	2. Pengerukan dan reklamasi				
	a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>				
	- Volume				
	b. Reklamasi/pengurukan perairan sungan dan/laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk karang	m ³	>500.000	≤ 500.000	-
	- tanpa bahan peledak				
	- dengan bahan peledak	m ³	≥ 250.000	<25.000	-
	c. Penempatan hasil keruk di laut	m ³	Semua besaran	-	-
	- Volume				
	- luas area penempatan hasil keruk	m ³	≥ 500.000	<500.000	-
		Ha	≥ 5	<5	-
	d. panjang reklamasi ke arah laut	m	≥ 50	<50	-

3.	Perhubungan Udara Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo	M m ²	>1.200 >10.000	≤1.200 ≤10.000	- -
4.	Telekomunikasi a. antena seluler/tower - luas area - tinggi b. stasiun pemancar radio - luas lahan - luas bangunan - tinggi	m ² m m ² m ² m	- - - - -	≥50 ≥20 ≥50 ≥50 ≥20	<50 <20 -<50 <50 <20

I. Bidang pengelolaan limbah B-3

No	Jenis /Kegiatan	Satuan	Sekala Besaran		
			Amdal	UKL-UPL	SPPL
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas , timah dan <i>flux</i> solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		-	Semua besaran	-
2.	Penyimpanan sementara limbah B3		-	Semua besaran	-
3.	a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insenerator limbah B3 b. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insenerator limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1(satu) lokasi kegiatan c. Pengolahan limbah B3 secara biologis (<i>composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3) d. Injeksi dan/atau Reinjeksi limbah B3 ke dalam formasi		Semua besaran - Semua besaran Semua besaran	- Semua besaran - -	- - - -
4.	Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3		Semua besaran	-	-
5.	Pemanfaatan limbah B3 e. pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintetis pada klin di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan f. pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (<i>fuel blending</i>) dari limbah B3 g. pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> h. pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan bakuindustri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> . i. <i>pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas</i> (used solvents) untuk industri daur ulang pelarut (solvent)		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran		

j.	pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb)		Semua besaran		
k.	pemanfaatan limbah B3 batre dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot		Semua besaran		
l.	pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>)		Semua besaran		
6.	Penimbunan Limbah B3 dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2 dan/atau kelas 3		Semua besaran		

Keterangan:

Skala/besaran pada daftar jenis rencana dan/kegiatan di bidang perindustrian yang wajib memiliki dokumen lingkungan berdasarkan pada Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Mikro, Kecil, menengah dan besar adalah dengan nilai investasi:

- c. mikro, nilai investasi 1-50 juta
- d. kecil, nilai investasi 50-500 juta
- e. menengah, nilai investasi 500-10 Milyar
- f. besar, nilai investasi >10 milyar

Daftar Singkatan:

m = meter
 m² = meter persegi
 m³ = meter kubik
 bcm = bank cubic meter
 km = kilometer
 km² = kilometer persegi
 ha = hektar
 l = liter
 dt = detik
 kW = kilowatt
 kWh = kilowatt hour
 kV = kilovolt
 MW = megawatt
 TBq = Terra Becquerel
 BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari
 MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki kubik per hari
 DWT = dead weight tonnage = bobot mati
 KK = kepala keluarga
 LPG = Liquefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
 LNG = Liquefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan
 ROW = right of way = daerah milik jalan (damija)
 BOD = biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
 COD = chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi
 DO = dissolved oxygen = oksigen terlarut
 TSS = total suspended solid = total padatan tersuspensi
 TDS = total dissolved solid = total padatan terlarut

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH